



P U T U S A N

Nomor 386/Pdt.G/2023/PTA.Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Gugatan Wakaf antara:

NUR HUDA BINTI M. AMIN, NIK. 3510155011560002, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 10 November 1956, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Dusun Krajan RT.002 RW.001 Kelurahan (Desa) Rejosari Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi, dahulu sebagai **Tergugat I** sekarang **Pembanding I**;

SAMPITOYO BIN M. AMIN, NIK. 3510143008610002, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 30 Agustus 1961, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Dusun Krajan RT.002 RW.004 Kelurahan (Desa) Pendarungan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi, dahulu sebagai **Tergugat II** sekarang **Pembanding II**;

LIA SHERLY VIANA BINTI SLAMET SETYABUDI, NIK. 3510174206870003, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 2 Juni 1987, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Perum Permata Giri RT.002 RW.006 Kelurahan (Desa) Giri Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi, dahulu sebagai **Tergugat III** sekarang **Pembanding III**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIRA AGUS SETYANA BINTI SLAMET SETYABUDI, NIK. 3510166704920004, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 27 April 1987, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Perum Permata Giri RT.004 RW.006 Kelurahan (Desa) Giri Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi, dahulu sebagai **Tergugat IV** sekarang **Pembanding IV**;

SULAMTO BIN SLAMET FD, NIK. 3510151505770004, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 15 Mei 1977, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Dusun Watu Ulo RT.003 RW.001 Desa Rejosari Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi, dahulu sebagai **Tergugat V** sekarang **Pembanding V**;

HJ. PRISTIWATI BINTI SUHAEMI, NIK. 3509196512520003, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 22 Desember 1952, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Jalan KH. Wahid Hasyim XVII/46 Kelurahan Kepatihan Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, dahulu sebagai **Tergugat VI** sekarang **Pembanding VI**;

AGUNG WAHYUDI BIN H. SUDJITO, NIK. 3509190908770007, tempat dan tanggal lahir Jember, 9 Agustus 1977, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Jalan Mendut XV RT.003 RW.001 Kelurahan Tamanbaru Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, dahulu sebagai **Tergugat VII** sekarang **Pembanding VII**;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 September 2023, Pembanding I sampai dengan Pembanding VII secara bersama telah memberikan kuasa kepada Donny



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Osmond, S.H. dan kawan, Para Advokat yang berkantor di Jalan Karimunjawa Nomor 72 Manggis RT.005 RW.004 Kelurahan Lateng Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, dan telah terdaftar di Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 4132/Kuasa/9/2023/PA.Bwi. tanggal 4 September 2023, untuk selanjutnya dahulu sebagai **Para Tergugat** sekarang **Para Pembanding**;

melawan

H. SLAMET SUROSO, S.E. BIN DJAELANI ALM, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 12 Januari 1955, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Jalan Supriyadi Nomor 21 RT.001 RW.003 Kelurahan Penganjuran Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, dahulu sebagai **Penggugat I** sekarang **Terbanding I**;

HJ. VICI NOORNINDIA, S.H., M.KN. BINTI H.M. SUCIPTO, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 20 Desember 1977, agama Islam, pekerjaan Notaris, Pendidikan Strata II, tempat tinggal di Jalan Jaksa Agung Suprpto, Gang An-Nur Nomor 1 RT.001 RW.003 Kelurahan Penganjuran Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, dahulu sebagai **Penggugat II** sekarang **Terbanding II**;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Terbanding I dan Terbanding II tanggal 7 Oktober 2023 telah memberikan kuasa kepada Misnadi, S.H., M.H, Dkk., Advokat yang berkantor di Jalan Dr. Soetomo Nomor I (Ruko Mutiara Blambangan), Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, dahulu disebut **Para Penggugat** sekarang **Para Terbanding**;

Dan



KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUWANGI,
berkantor di Jalan Gunung Ijen Nomor 50 A
Banyuwangi, dahulu sebagai **Turut Tergugat I**
sekarang **Turut Terbanding I**;

LURAH TAMANBARU, berkantor di Jalan Pajajaran Nomor 92 Banyuwangi,
dahulu sebagai **Turut Tergugat II** sekarang **Turut**
Terbanding II;

NUR SUCIATI, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 23 Juni 1982, agama
Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan Strata
I, tempat tinggal di Jalan Blambangan, Nomor 04,
Kelurahan Tamanbaru, Kecamatan Banyuwangi,
Kabupaten Banyuwangi dahulu sebagai **Tergugat VIII**
sekarang **Turut Terbanding III**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan
Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 3073/Pdt.G/2022/PA.Bwi tanggal
22 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 *Shafar* 1445 *Hijriyah*,
dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

Menolak Eksepsi dari para Tergugat/Kuasanya;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Objek Sengketa berada pada alas hak Persil Nomor 61 Petok C Nomor 192 atas nama Djuwarijah binti H. Djaelani adalah tanah wakaf;



3. Menyatakan sah wakaf atas objek sengketa yakni sebidang tanah NIB Nomor : 02256 seluas 4.331 m² dengan alas hak petok C Nomor 192 atas nama Djuwarijah binti H. Djaelani, dahulu terletak di Kelurahan Penganjuran, saat ini Kelurahan Tamanbaru, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor : WT.3/329/01/IX/2021 tertanggal 22 September 2021;
4. Menghukum Para Tergugat dan/atau siapapun yang menguasai atau memperoleh manfaat dari tanah objek sengketa untuk menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat atau Nadzir Tanah Kubur Islam Hasanah;
5. Menyatakan surat-surat yang berhubungan dengan tanah wakaf seluas 4.331 m² yang dimiliki oleh Para Tergugat dinyatakan tidak berkekuatan hukum;
6. Memerintahkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi (TURUT TERGUGAT I) untuk mengukur kembali tanah wakaf pada persil No.61. Petok C. No. 192. D. II. Dengan luas 4.331 m² a/n: Djuwarijah binti H.Djaelani;
7. Menyatakan tidak dapat diterima selain dan selebihnya;
8. Membebaskan biaya perkara kepada pihak para Tergugat sebesar Rp.4.942.000,00 (empat juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Bahwa pada saat dibacakan putusan, Tergugat VII, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak hadir dalam persidangan, namun masing-masing telah diberitahukan isi putusan tersebut tertanggal 28 Agustus 2023;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat VII) untuk selanjutnya disebut Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 3073/Pdt.G/2022/PA.Bwi tanggal 4 September 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat I untuk selanjutnya disebut Terbanding I pada tanggal 7 September 2023, kepada Penggugat II untuk selanjutnya disebut Terbanding II pada tanggal 7 September 2023, kepada Turut Tergugat I untuk selanjutnya disebut Turut Terbanding I pada tanggal 7 September 2023, kepada Turut Tergugat II untuk selanjutnya disebut Turut Terbanding II pada tanggal 7 September 2023 dan kepada Tergugat VIII untuk selanjutnya disebut Turut Terbanding III pada tanggal 7 September 2023;

Bahwa Para Pembanding telah mengajukan memori banding sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi pada tanggal 18 September 2023 yang pada pokoknya mohon sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima & Mengabulkan Eksepsi-Eksepsi Para Pembanding/Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat VII) Untuk Seluruhnya;
2. Menjatuhkan Putusan Sela sebelum memutuskan pokok perkaranya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 3073/Pdt.G/2022/PA.Bwi tanggal 22 Agustus 2023 untuk Seluruhnya;
4. Menyatakan Pengadilan Agama Banyuwangi tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima & Mengabulkan Eksepsi-Eksepsi Para Pembanding/Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor : 3073/Pdt.G/2022/PA.Bwi Tanggal 22 Agustus 2023 Untuk Seluruhnya;
3. Menyatakan Pengadilan Agama Banyuwangi tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;
4. Menolak gugatan Para Terbanding/Para Penggugat (Penggugat I & Penggugat II) untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
5. Menghukum Para Terbanding/Para Penggugat (Penggugat I &

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II) membayar seluruh biaya perkara ini mulai dari Pengadilan Agama Banyuwangi sampai dengan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;

Atau apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A-quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I sebagaimana Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding tanggal 2 Oktober 2023, kepada Terbanding II sebagaimana Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding tanggal 2 Oktober 2023, kepada Turut Terbanding I sebagaimana Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding tanggal 2 Oktober 2023, kepada Turut Terbanding II sebagaimana Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding tanggal 2 Oktober 2023 dan kepada Turut Terbanding III sebagaimana Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding tanggal 2 Oktober 2023;

Bahwa atas memori banding tersebut Terbanding I dan II telah menyerahkan kontra memori banding susulan yang diterima Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 11 Oktober 2023 sebagaimana Surat Pemberitahuan Kontra Memori Banding telah diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 4920/PAN.PTA.W13-A/HK2.6/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang pada pokoknya mohon sebagai berikut;

1. Menolak permohonan banding dari Para Pemanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor: 3073/Pdt.G/PA.Bwi tertanggal 22 Agustus 2023;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *Aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas memori banding tersebut Turut Terbanding I, Turut Terbanding II dan Turut Terbanding III tidak menyerahkan kontra memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding Nomor 3073/Pdt.G/2022/PA.Bwi tanggal 3 Oktober 2023;

Bahwa Para Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 8 September 2023, akan tetapi Para Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 3073/Pdt.G/2022/PA.Bwi tanggal 3 Oktober 2023;

Bahwa Terbanding I dan Terbanding II telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 8 September 2023, akan tetapi Terbanding I dan Terbanding II tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 3073/Pdt.G/2022/PA.Bwi tanggal 3 Oktober 2023;

Bahwa Turut Terbanding I, Turut Terbanding II dan Turut Terbanding III telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 8 September 2023, akan tetapi Turut Terbanding I, Turut Terbanding II dan Turut Terbanding III tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 3073/Pdt.G/2022/PA.Bwi tanggal 3 Oktober 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 10 Oktober 2023 dengan Nomor 386/Pdt.G/2023/PTA.Sby;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa para Pembanding mengajukan banding pada hari Senin, tanggal 4 September 2023 atas putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 3073/Pdt.G/2022/PA.Bwi tanggal 22 Agustus 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 05 *Shafar* 1445 *Hijriyah*, dan pada sidang pengucapan putusan dalam perkara *a quo*, para Pembanding dan Kuasanya dan para Terbanding dan kuasanya hadir diluar hadirnya Para Turut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding, dan isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Para Turut Terbanding tanggal 28 Agustus 2023. Dengan demikian, permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, yaitu masih dalam masa 14 (empat belas) hari, oleh karenanya permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan dan kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 November 1976 *Jo.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043 K/Sip/1972 tanggal 11 Juni 1976, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan memeriksa ulang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Banyuwangi telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi yang disepakati oleh para pihak dengan menunjuk Mediator Drs. Suyatman M.H., namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Agustus 2023 mediasi tidak berhasil/gagal, dengan demikian, upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 (1) HIR serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah membaca, mempelajari berkas banding dengan saksama dan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 3073/Pdt.G/2022/PA.Bwi tanggal 22 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 05 *Shafar* 1445 *Hijriyah*, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memberikan pertimbangan sebagai berikut;



Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa Para Pembanding menyampaikan eksepsi kompetensi absolut (tentang kewenangan mengadili). dimana setelah dicermati, ternyata gugatan Para Penggugat bukanlah menyangkut Sengketa Wakaf, sebagaimana perihal pada gugatan Para Penggugat, namun menyangkut kepemilikan dan atau letak objek sengketa, yang mana atas tanah yang dijadikan objek sengketa dalam gugatan tersebut, tertulis Persil Nomor 61 Petok C. Nomor 192. D. II. a/n: Djuwarijah binti H. Djaelani, sedangkan tanah yang Tergugat I s/d VII adalah Persil Nomor 61. Petok C. Nomor 612. D.IV. a/n: Suhaemi. Oleh karena perkara ini sangat mengerucut pada sengketa hak milik atau letak/lokasi objek sengketa dan bukan sengketa wakaf maka sangatlah jelas Pengadilan Agama Banyuwangi tidak berwenang mengadili memeriksa dan memutus perkara ini, yang berwenang adalah Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa Para Pembanding juga menyampaikan Eksepsi *Error in Objecto* (kekeliruan terhadap objek sengketa), dimana dalam perkara *a quo*, Para Terbanding telah sangat jelas salah dalam menunjuk/menetapkan tanah yang dijadikan objek sengketa, mengingat objek sengketa yang dimaksud Para Terbanding adalah Persil Nomor 61 Petok C. Nomor 192. D.11 a/n: Djuwarijah binti H. Djaelani, sedangkan tanah yang Tergugat I s/d VII kuasai/miliki adalah Persil Nomor 61 Petok C. Nomor 612. D.IV. a/n: Suhaemi, maka jelas sekali gugatan Para Terbanding mengalami *Error in Objecto*, yang mengarah pada Kompetensi *Absolut*,

Menimbang, bahwa Para Pembanding juga menyampaikan Eksepsi bahwa gugatan para Terbanding adalah *Obscuur Libel* (gugatan kabur);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi telah mempertimbangkan dan memutus dalam putusan sela dalam eksepsi tentang gugatan wakaf dengan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan Pengadilan Agama Banyuwangi yang telah menolak eksepsi yang diajukan oleh Para Pembanding, karena Pengadilan Agama Banyuwangi telah mendasarkan



pertimbangannya pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil Hukum Islam yang berkaitan, sehingga pertimbangan Pengadilan Agama Banyuwangi dalam eksepsi dipandang telah tepat dan benar, karenanya pertimbangan Pengadilan Agama Banyuwangi tersebut perlu diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi yang menolak eksepsi Pembanding harus dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Terbanding mengajukan gugatan atas tanah wakaf Hj. Djuwariyah binti H. Djaelani seluas 4.331 M2 di atas alas hak Persil Nomor 61 Patok C Nomor 192 bukan tanah H. Suhaemi yang terletak dalam Patok Nomor 612, memang antara Persil Nomor 61 Patok C Nomor 192 dengan Patok Nomor 612 berdampingan posisinya;

Menimbang, bahwa Para Terbanding telah pula membuktikan bahwa tanah wakaf untuk kuburan tersebut dengan menghadirkan saksi-saksi yang mengetahui bahwa tanah tersebut adalah tanah wakaf dari Hj. Djuwariyah binti H. Djaelani seluas 4.331 M2 begitu juga bukti surat yang disampaikan oleh Para Terbanding telah membuktikan bahwa tanah tersebut adalah tanah wakaf sementara tanah H. Suhaemi (alm) adalah Persil Nomor 61 Petok C Nomor 612, atas nama H. Suhaemi yang berada bersebelahan dengan tanah wakaf tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pembanding tidak bisa menjelaskan riwayat tanah tersebut yang didalilkan oleh Para Pembanding hanya menyatakan bahwa tanah tersebut adalah warisan orang tua mereka yang bernama H. Suhaemi tidak menjelaskan tanah tersebut dari mana diperoleh oleh H. Suhaemi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 2 dari Pembanding yang menerangkan bahwa antara Persil Nomor 61. Petok C. Nomor 612 atas nama H. Suhaemi adalah mempunyai nomor petok yang berbeda akan tetapi letaknya bersebelahan dengan Persil Nomor 61 Petok C. Nomor



192. D. II. a/n: Hj. Djuwarijah binti H. Djaelani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menilai bahwa para Pembanding tidak dapat membuktikan peralihan dari petok Persil Nomor 61 Petok C Nomor 192 D.II. a/n: Hj. Djuwarijah binti H. Djaelani, menjadi Persil Nomor 61 Petok C Nomor 612. D.IV. a/n: H. Suhaemi apakah karena jual beli atau hibah atau warisan;

Menimbang, bahwa dalil bantahan dari pihak para Pembanding yang menyatakan bahwa yang dikuasai oleh para Pembanding adalah persil nomor 61 Petok C nomor 612 atas nama H. Suhaemi, bila dihubungkan bukti T.16 lembar ke 3 dan ke 4 yang menerangkan bahwa persil 61 patok C nomor 192 ada dan dihubungkan dengan keterangan saksi 2 dari Para Pembanding yang menerangkan bahwa antara persil nomor 61 Petok C nomor 612 dengan persil 61 patok C nomor 192 adalah berbeda, maka Majelis Hakim menilai bahwa peristiwa peralihan dari objek tersebut dari persil 61 patok C nomor 192 ke persil nomor 61 Petok C nomor 612, apakah dengan lewat hibah atau jual beli, para Pembanding tidak mampu untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Banyuwangi telah mempertimbangkan tentang gugatan wakaf dengan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehubungan dengan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan Pengadilan Banyuwangi yang telah mengabulkan gugatan wakaf yang diajukan oleh para Terbanding, karena Pengadilan Agama Banyuwangi telah mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil Hukum Islam yang berkaitan, sehingga pertimbangan Pengadilan Agama Banyuwangi dipandang telah tepat dan benar, karenanya pertimbangan Pengadilan Agama Banyuwangi tersebut perlu diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa keberatan Para Pembanding dalam memori bandingnya, selain yang telah dipertimbangkan di atas, Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Surabaya sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang *abstraksi* hukumnya menyatakan “bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pembanding satu persatu”;

Menimbang, bahwa sehubungan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 3073/Pdt.G/2022/PA.Bwi tanggal 22 Agustus 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 05 *Shafar* 1445 *Hijriyah* patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 181 ayat (1) HIR, bahwa pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara, maka para Tergugat/para Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 3073/Pdt.G/2022/PA.Bwi tanggal 22 Agustus 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 05 *Shafar* 1445 *Hijriyah*;
- III. Menghukum Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 *Rabi'ul Akhir* 1445 *Hijriyah* oleh kami **Drs. Tata Sutayuga, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Muhajir, S.H., M.Hum.** dan **Drs. Usman, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 *Rabi'ul Akhir* 1445 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Diana Kholidah, S.H., M. H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pembanding dan Para Terbanding serta Para Turut Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Drs. Muhajir, S.H., M.Hum.
M.H.**

Drs. Tata Sutayuga, S.H.,

ttd

Drs. Usman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Diana Kholidah, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. Administrasi | : Rp 130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. <u>Meterai</u> | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp 150.000,00 |

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

An.. Panitera

Panitera Muda Banding

Dra. Hj. MUZAYYANAH, M.H.